

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Yyk

Pada hari ini Kamis , tanggal 21 November 2024, dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ITA NOVIANTI, bertempat tinggal di Jl. Suryatmajan No. 1 RT 034/ RW 012, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Penggugat**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

WIJANTO, bertempat tinggal di Blunyahrejo TR II/904, RT. 018 RW. 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegarejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat I**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

SUMARDIYATI, bertempat tinggal di Blunyahrejo TR II/904, RT. 018 RW. 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegarejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**.

KO BING LIE, bertempat tinggal di Jl. Suryatmajan No. 1 RT 034/ RW 012, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat III**, selanjutnya disebut **Pihak Keempat**.

OEI DJIOE SING, bertempat tinggal di Jl. Suryatmajan No. 1 RT 034/ RW 012, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat IV**, selanjutnya disebut **Pihak Kelima**.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUROTO, S.H., M.H.
2. GINUNG PRATIDINA, S.H.;
3. HIMAWANTI SETYANINGSIH, S.H., M.M.;
4. DEWI SOFIASTUTI, S.H.;
5. DARMAWAN, S.H.

Kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/10/SKK/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan

register Nomor: 699/PDT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 selanjutnya disebut **Turut Tergugat**, selanjutnya disebut **Pihak Keenam**.

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam register perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Yyk dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA menyatakan bahwa data identitas orang tua PIHAK PERTAMA yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4528/1/1983 tanggal 30 November 1983 adalah tidak benar.

Pasal 2

Bahwa Akta Kelahiran Nomor 4528/1/1983 tanggal 30 November 1983 Yang diterbitkan oleh PIHAK KEENAM telah sesuai dengan dokumen persyaratan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEENAM dikarenakan keterbatasan informasi dari PIHAK KEEMPAT.

Pasal 4

Berdasarkan dokumen hasil tes DNA No. 06/VII/2024/RSDS dari RS Sardjito tanggal 02 Juli 2024 maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA mengakui dan menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA merupakan anak kandung dari PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.

Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA berniat untuk membatalkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 4528/1/1983 tanggal 30 November 1983 terkait kesalahan data orang tua agar tidak mengaburkan nasab PIHAK PERTAMA dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pasal 6

Bahwa selanjutnya baik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA sepakat untuk menyetujui hal-hal sebagaimana dalam petitum gugatan, yakni:

1. Menyatakan Akta Kelahiran No. 4528/1/1983 tertanggal 30 November 1983 atas nama ITA NOVIANTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dibatalkan dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,

2. Menyatakan PIHAK PERTAMA dapat mengajukan kembali pembuatan Akta Kelahiran atas nama PIHAK PERTAMA dengan data yang sesuai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.

Pasal 7

Bahwa PIHAK KEENAM bersedia memfasilitasi proses pembatalan Akta Kelahiran Nomor 4528/1/1983 tanggal 30 November 1983 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam kesepakatan perdamaian atau Acta Van Dading.

Pasal 9

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA sepakat mengikatkan diri untuk tidak menuntut PIHAK KEENAM baik secara pidana, perdata maupun tata usaha negara di kemudian hari.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama dalam perkara antara:

ITA NOVIANTI, bertempat tinggal di Jl. Suryatmajan No. 1 RT 034/ RW 012,
Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

I a w a n :

WIJANTO, bertempat tinggal di Blunyahrejo TR II/904, RT. 018 RW. 005,
Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegarejo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

SUMARDIYATI, bertempat tinggal di Blunyahrejo TR II/904, RT. 018 RW. 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegarejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

KO BING LIE, bertempat tinggal di Jl. Suryatmajan No. 1 RT 034/ RW 012, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

OEI DJIOE SING, bertempat tinggal di Jl. Suryatmajan No. 1 RT 034/ RW 012, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUROTO, S.H., M.H.
2. GINUNG PRATIDINA, S.H.;
3. HIMAWANTI SETYANINGSIH, S.H., M.M.;
4. DEWI SOFIASTUTI, S.H.;
5. DARMAWAN, S.H.

Kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/10/SKK/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register Nomor: 699/PDT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 selanjutnya disebut Turut **Tergugat** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karena Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, II , III ,IV dan Turut Tergugat telah berdamai;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, II ,III, IV dan Turut Tergugat untuk mentaati seluruh isi perdamaian;
3. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat I,II,III IV , dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Reza Tyrama, S.H.

ttd

Erni Kusumawati , S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses.....: Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan.....: Rp. 105.000,-
4. PNBP.....: Rp. 60.000,-
5. Materai.....: Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Jumlah.....: Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

